

Dakwaan Diprotes Pengacara,

Jaksa Tetap Yakin Ratna Sarumpaet Bikin Onar

Rabu 06 Maret 2019, 11:14 WIB

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews



Ratna Sarumpaet/Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - Tim pengacara [Ratna Sarumpaet](#) menyebut dakwaan terhadap kliennya dengan pasal soal keonaran tak tepat. Tapi jaksa berkukuh dengan dakwaan yang disusun.

"Tentu kami sangat yakin," ujar jaksa penuntut umum, Payaman kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Rabu (6/3/2019).

Tapi jaksa tak mau banyak menanggapi karena dakwaan merupakan materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan.

"Jangan ditanyakan. Karena itu menyangkut materi pokok perkara," katanya.

Baca juga: [Ratna Sarumpaet Tetap Dukung Prabowo: Nggak ke Lain Hati](#)

Pengacara [Ratna Sarumpaet](#), Bilhuda mempertanyakan dakwaan dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dialternatifkan dengan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

"Karena memang seyogianya pasal UU ITE tidak diterapkan ketika telah diterapkan Pasal 14 ayat 1 UU 1946. Atau sebaliknya Pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1946 itu seyogianya tidak

bisa diterapkan lagi ketika memang diterapkan UU ITE karena memang itu bertentangan dengan asas *lex specialis* dan *lex generalis*," papar Bilhuda.

Ratna Sarumpaet didakwa membuat keonaran lewat hoax penganiayaan. Ratna menyebarkan hoax kepada sejumlah orang lewat pesan WhatsApp, termasuk mengirimkan gambar wajah lebam dan bengkak yang diklaim sebagai penganiayaan.

Baca juga: [Bela Ibu, Atiqah Bawa Nama Mahfud Md: Bukan Bikin Keonaran](#)

Padahal kondisi bengkak pada wajah Ratna merupakan efek dari operasi plastik di RS Bina Estetika, Menteng. Jaksa mengungkap, Ratna memfoto dirinya saat menjalani perawatan medis, lalu menyebarkan foto ditambah keterangan soal terjadinya penganiayaan.

"Bahwa akibat rangkaian cerita bohong terdakwa yang seolah-olah benar telah terjadi penganiayaan disertai dengan mengirim foto-foto wajah terdakwa dalam kondisi lebam dan bengkak juga mengakibatkan kegaduhan dan atau keonaran di kalangan masyarakat, baik di media sosial dan juga terjadinya unjuk rasa," ujar jaksa dalam surat dakwaan.

Baca juga: [Bacakan Eksepsi Ratna Sarumpaet, Pengacara: Dakwaan Jaksa Keliru](#)

(fdn/fdn)

Sidang Ratna Sarumpaet Hari Ini,

Pengacara Bocorkan Isi Eksepsi

Reporter: **Adam Prireza**

Editor: **Clara Maria Tjandra Dewi H.**

Rabu, 6 Maret 2019 06:30 WIB



Terdakwa kasus penyebaran berita bohong (hoax) Ratna Sarumpaet menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 28 Februari 2019. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang diklaim sebagai penganiayaan.
TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Desmihardi, pengacara terdakwa kasus penyebaran hoax [Ratna Sarumpaet](#), membocorkan isi eksepsi yang akan dibacakan pada persidangan hari ini. Menurut Desmihardi, ada dua hal yang mereka soroti dalam eksepsi atau sanggahan atas dakwaan jaksa.

Baca: [Sidang Ratna Sarumpaet, Pengamat Hukum Pertanyakan Unsur Keonaran](#)

Yang pertama, kata dia, tim kuasa hukum mempersoalkan penggunaan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk menjerat Ratna.

"Kami tim kuasa hukum menganggap penggunaan pasal itu keliru," ujar Desmihardi saat Tempo hubungi pada Selasa, 5 Maret 2019.

Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 berbunyi, "barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun." Menurut Desmihardi, tidak ada keonaran yang dimunculkan akibat kebohongan Ratna soal penganiayaan dirinya.

Jaksa Penuntut Umum, kata Desmihardi, juga tak menjelaskan keonaran yang dimaksud dalam surat dakwaan setebal 16 halaman. "Hanya cuitan dari para tokoh, itu saja. Padahal kalau keonaran menurut KBBI kan jelas itu berkaitan dengan kegiatan huru-hara, kerusuhan, pokoknya ada aksi dari masyarakat. dalam kasus Bu Ratna ini tidak ada," ucap dia.

Poin kedua yang akan mereka bahas dalam eksepsi adalah penyusunan surat dakwaan Ratna Sarumpaet. Menurut Desmihardi, ia dan timnya menganggap surat dakwaan Ratna yang dibuat oleh JPU tak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan pasal tersebut, surat dakwaan harus dibuat dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Desmihardi enggan menjelaskan secara detil pada bagian mana surat dakwaan Ratna Sarumpaet yang mereka persoalkan. "Detilnya besok saja akan kami bacakan," ujar dia.

Ratna Sarumpaet akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2019 besok. Menurut Desmihardi, rencananya sidang akan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Dalam sidang sebelumnya pada Kamis, 28 Februari 2019 lalu, JPU menyebut Ratna Sarumpaet membuat keonaran lewat berita bohong ihwal penganiayaan dirinya.

Akibat hoax yang disebarkan Ratna, Capres Prabowo Subianto menggelar konferensi pers yang menuding ada intimidasi terhadap Ratna yang saat itu merupakan jurkam timses Prabowo - Sandiaga.

Baca: [Penyebab Pengamat Pidana Sebut Dakwaan Ratna Sarumpaet Bisa Kabur](#)

Belakangan terungkap wajah lebam Ratna Sarumpaet akibat operasi *facelift* di salah satu rumah sakit daerah Menteng, Jakarta Pusat. Timses [Prabowo](#) langsung memecat Ratna dari posisinya.